



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HASAN DAINARA, Bertempat tinggal di Jalan M.A Turungku Nomor 92 Rt.12 Rw.02, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
Dalam hal ini diwakili oleh IDRIS LEMPEDU, S.H. dan AMAT Y. ENTEDIAM, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tembang Nomor 62, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor W21-U6/11/Hd.03.06/IV/2016, tanggal 11 April 2016 selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUOL**, berkedudukan di Jalan Batalipu, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
Dalam hal ini diwakili oleh INDRAJAYA (Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol) dan WAHAB MADUKALA (Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor W21-U6/16/Hd.03.06/V/2016, tanggal 11 Mei 2016 selanjutnya disebut **TERBANDINGI semula TERGUGAT I**;
- 2. M O I N D H I**, Bertempat tinggal di Jalan M.A Turungku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili NOPSIN TUNDUNAUNG berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor W21-U6/22/Hd.03.06/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

3. **RUSTAM U. BATALIPU**, Bertempat tinggal di Jalan M.A Turungku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

Selanjutnya Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III disebut **PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 80/PDT/2016/PT PAL tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul tanggal 6 Oktober 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.754.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul tanggal 6 Oktober 2016 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 18 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 18 Nopember 2016 dan tanggal 21 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 13 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 dan tanggal 15 Nopember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie telah salah menentukan objek sengketa oleh karena dalam gugatan dengan jelas disebutkan "cacat yuridis penerbitan sertifikat hak milik pengganti Nomor 264/Kelurahan Kali, tanggal 21 Januari 2004 dasar pendaftaran SK Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi tengah tanggal 7 Nopember 1989, Nomor KW.55/HM/BT/1989 surat permohonan pergantian sertifikat hilang tanggal 20 Januari 2014

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/2004 surat ukur tanggal 21 Januari 2004 Nomor 01/Kali/2004 luas kurang lebih 3.311 m² atas nama pemegang hak Moindi" hal inilah dinyatakan sebagai objek perkara. Sehingga kesalahan yang dilakukan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tentang objek perkara telah mengakibatkan kesalah pemahaman dan kesalahan penerapan hukum yang baik dan benar serta dapat menghilangkan nilai keadilan dalam perkara ini;

2. Bahwa oleh karena Judex Factie telah salah menempatkan objek sengketa maka mengakibatkan tanah milik Pembanding semula Penggugat ikut masuk dalam sertifikat pengganti milik Terbanding II semula Tergugat II seharusnya Judex Factie terlebih dahulu membatalkan sertifikat pengganti milik Terbanding II semula Tergugat II dan seterusnya jika Terbanding II semula Tergugat II merasa memiliki tanah yang sekarang dikuasai Pembanding semula Penggugat bukannya secara pintas menerbitkan sertifikat pengganti untuk ingin menguasai tanah milik Pembanding semula Penggugat sedangkan pengukuran sertifikat milik Terbanding II semula Tergugat II yang dinyatakan hilang tidak pernah diketahui oleh Pembanding semula Penggugat kapan dilakukan pengukuran ataupun penandatanganan tanda batas;
3. Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum dengan baik dan adil hal ini tergambar dari tidak dibuktikannya prosedur penerbitan sertifikat pengganti berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang penggantian sertifikat. Tidak ada satu bukti yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II tentang adanya Surat Laporan Hilang dari Polisi dan tidak ada bukti sumpah dihadapan aparat/pejabat yang berwenang tentang hilangnya sertifikat tersebut serta tidak adanya pengumuman di media cetak (koran) tentang penerbitan sertifikat milik Terbanding II semula Tergugat II. Oleh karena itu sertifikat pengganti milik Terbanding II semula Tergugat II sebagai objek perkara tidak dibuat dengan benar sehingga telah merampas hak milik Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo sudah tepat dan benar oleh karena penerbitan sertifikat pengganti yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang diawali dengan permohonan sampai dengan penerbitan;
2. Bahwa kesalahan atau kekeliruan yang tertera dalam SHM Terbanding II semula Tergugat tidak dapat menyebabkan pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dapat dimohonkan kembali untuk perubahan atau perbaikan oleh pemegang hak berdasarkan PERKABAN No. 3 tahun 2011 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. II tahun 2016;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat mempertanyakan kapan terjadinya pengukuran maupun penandatanganan tanda batas maka sesuai dengan Pasal 139 PP No. 24 tahun 1997 dengan tegas menyatakan penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran atau pemeriksaan serta tidak merubah nomor Hak Sertifikat awal;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul tanggal 6 Oktober 2016 telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul tanggal 6 Oktober 2016 tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bul tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** dan **SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2017** oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

TTD

SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)